

Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pecandu Narkotika yang Melakukan Transaksi di Dalam Lapas: Studi Kasus Amar Joni

Nur Intan Akuntari¹, Jeanne Darc Noviayanti Manik²

¹ Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

² Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

E-mail: nur-intan@ubb.ac.id¹, Email: novi_palembang@yahoo.com²

Article History:

Received: 09 Maret 2026

Revised: 16 Maret 2026

Accepted: 29 Maret 2026

Keywords:

Pertanggungjawaban pidana; Pecandu Narkotika; Transaksi Narkotika; Lembaga Pemasyarakatan; Kesalahan (schuld); Kemampuan Bertanggungjawab

Abstract: *Kejahatan narkotika merupakan bentuk extraordinary crime yang memiliki dampak multidimensional terhadap kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, dan keamanan negara. Meskipun negara telah membangun kerangka hukum komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, praktik peredaran gelap tetap berlangsung secara kompleks, termasuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang secara normatif berada di bawah kontrol negara. Fenomena transaksi narkotika di lapas menunjukkan adanya disfungsi struktural dalam sistem pemasyarakatan, khususnya terkait lemahnya pengawasan, potensi penyalahgunaan kewenangan, dan belum optimalnya pembinaan serta rehabilitasi. Kasus Amar Joni narapidana sekaligus pecandu yang diduga tetap melakukan transaksi narkotika di lapas menjadi relevan untuk dikaji dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Permasalahan utamanya terletak pada batas antara posisi pecandu sebagai korban dan sebagai pelaku, terutama ketika ia melakukan tindakan aktif yang memenuhi unsur kesengajaan. Kajian ini menganalisis kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) dan kesalahan (schuld) pecandu dalam kerangka tujuan pemidanaan serta sistem pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman mengenai proporsionalitas pemidanaan serta evaluasi efektivitas tata kelola pemasyarakatan dalam mencegah peredaran gelap narkotika di dalam lapas.*

PENDAHULUAN

Kejahatan narkotika merupakan bentuk kriminalitas yang dikualifikasikan *extraordinary crime* karena dampaknya tidak hanya menyerang kesehatan masyarakat tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial, keamanan, dan ketertiban umum. Negara telah merespons ancaman tersebut melalui pembentukan kerangka hukum yang komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mencakup aspek pencegahan, pemberantasan, penindakan, dan rehabilitasi (Indonesia, 2009). Namun demikian, kondisi faktual menunjukkan bahwa

peredaran gelap narkoba tetap berlangsung dan bahkan semakin kompleks, adaptif, serta mampu menembus ruang-ruang yang secara normative berada di bawah control penuh negara.

Salah satu ironi yang kerap muncul adalah adanya praktik transaksi narkoba di lingkungan Lembaga pemasyarakatan (Lapas). Berbagai penelitian dan laporan penegak hukum menunjukkan bahwa sejumlah lapas justru menjadi simpul penting dalam jaringan peredaran narkoba di Indonesia, baik sebagai tempat konsumsi maupun sebagai pusat pengendalian distribusi (Siregar, 2020). Fenomena ini mengindikasikan adanya persoalan structural dalam sistem pemasyarakatan, seperti lemahnya mekanisme pengawasan, potensi penyalahgunaan kewenangan, ketidakprofesionalan petugas, serta belum optimalnya sistem pembinaan dan rehabilitasi.

Dalam konteks tersebut, kasus Amar Joni menjadi relevan untuk dikaji. Sebagai narapidana sekaligus pecandu narkoba, Amar Joni diduga tetap melakukan transaksi narkoba di dalam lapas. Peristiwa ini menimbulkan persoalan yuridis yang tidak sederhana. Secara teoritik, pecandu narkoba dipandang sebagai korban yang membutuhkan penanganan rehabilitative (Hiariej, 2021). Namun, ketika pecandu melakukan tindakan aktif berupa transaksi atau distribusi narkoba, terutama di ruang tertutup seperti lapas, muncul persoalan mendasar mengenai batas antara pecandu sebagai korban dan pecandu sebagai pelaku tindak pidana (Badan Narkotika Nasional, 2022).

Permasalahan ini menjadi semakin signifikan dalam perspektif pertanggungjawaban pidana. Doktrin hukum pidana mensyaratkan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*), adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak terdapat alasan pemaaf yang menghapus kesalahan tersebut. Pada titik inilah timbul perdebatan akademik mengenai posisi kecanduan: apakah dapat memengaruhi kemampuan bertanggungjawab atau sekadar menjadi factor yang memengaruhi tingkat kesalahan, tetapi tidak menghapusnya. Literatur hukum pidana pada umumnya berpandangan bahwa kecanduan tidak dengan sendirinya menghilangkan kapasitas kognitif pelaku untuk memahami akibat hukum dari perbuatannya (Badan Narkotika Nasional, 2022).

Dimensi permasalahan menjadi lebih kompleks ketika tindak pidana tersebut dilakukan di dalam lapas. Secara normative, lapas berfungsi sebagai sarana pembinaan, rehabilitasi, dan pencegahan residivisme. Terjadinya transaksi narkoba di ruang yang berada di bawah control negara menunjukkan adanya disfungsi kelembagaan, mulai dari kelalaian structural, lemahnya pengawasan, hingga potensi keterlibatan petugas pemasyarakatan. Dengan demikian, persoalan pertanggungjawaban pidana tidak hanya berhenti pada narapidana pelaku, tetapi juga dapat meluas pada aparatur pemasyarakatan apabila terdapat unsur pembiaran atau penyalahgunaan kewenangan.

Kasus Amar Joni pada akhirnya memberikan gambaran mengenai kompelsitas pertanggungjawaban pidana pecandu yang tetap melakukan tindak pidana selama menjalani pidana. Penelitian terhadap kasus ini penting untuk menilai kesesuaian penerapan hukum pidana dengan prinsip keadilan, asas proporsionalitas, serta tujuan pemidanaan yang meliputi aspek pembalasan, pencegahan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi (Mahrus Ali, 2022). Selain itu, kajian ini juga memiliki kontribusi terhadap evaluasi efektivitas tata kelola pemasyarakatan dalam pengendalian narkoba di dalam lapas.

Berkaitan dengan hal tersebut, kajian ini diperlukan untuk mengidentifikasi batas-batas kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) seorang pecandu ketika ia tetap melakukan transaksi narkoba di lingkungan yang seharusnya represif dan terkontrol (Santoso, 2023). Tindakan pelaku tidak hanya mencerminkan factor individual berupa ketergantungan, tetapi juga mengindikasikan adanya problem structural dalam sistem pemasyarakatan

.....

yang memungkinkan berlangsungnya peredaran narkoba secara berkelanjutan (Mahrus Ali, 2023).

Lebih jauh, peredaran gelap narkoba di dalam lapas juga menunjukkan adanya disparitas antara norma dan praktik. Walaupun sistem pemasyarakatan dirancang berdasarkan paradigma rehabilitative, kenyataannya berbagai lapas menghadapi persoalan overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya alat enagwasan berbasis teknologi, serta tingginya resiko pembiaran. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Laporan Kinerja Pemasyarakatan Tahun 2022, Jakarta : Kemenkumham RI, hlm. 17-19 Kondisi ini menciptakan ruang bagi berkembangnya aktivitas ilegal, termasuk transaksi narkoba yang melibatkan jaringan internal maupun eksternal (Waluyo, 2023). Karenanya, kasus Amar Joni tidak dapat dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan cerminan persoalan sistemik. (Badan Narkotika Nasional, 2022)

Dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*), keberadaan pecandu yang tetap melakukan tindak pidana di dalam lapas menunjukkan disharmoni antara tujuan pemidanaan yang bersifat resosialisatif dengan realitas pelaksanaannya. Pecandu seharusnya diarahkan pada rehabilitasi medis dan social, tetapi faktanya mereka justru berada dalam lingkungan yang memungkinkan pengulangan tindak pidana (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2021). Hal tersebut mengindikasikan belum optimalnya implementasi rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan. (Dr. M. Ali Zaidan, S.H., 2021)

Selain itu, hubungan antara kondisi kecanduan dan kesengajaan dalam melakukan tindak pidana narkoba juga menjadi isu penting. Pecandu memang berada dalam posisi rentan karena dorongan adiktif, namun pada dasarnya masih memiliki kapasitas untuk memahami bahwa transaksi narkoba merupakan perbuatan yang dilarang (Nevid, 2025). Oleh karena itu, penting untuk menenganalisis bagaimana aparat penegak hukum menilai unsur kesalahan (*means rea*) dalam kasus seperti ini dan apakah kecanduan diperlakukan sebagai factor yang meringankan atau tidak (Nevid, 2025).

Pada akhirnya, keberadaan transaksi narkoba di dalam ruang yang dikendalikan negara juga menimbulkan persoalan akuntabilitas institusional. Keberhasilan peanggungan narkoba tidak hanya diukur dari pemidanaan pelaku, tetapi juga dari efektivitas negara dalam memastikan keamanan dan integritas sistem pemasyarakatan. (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Focus penelitian hukum normative terdapat pada asas-asas hukum, norma hukum, doktrin, serta kaidah hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pecandu narkoba yang melakukan transaksi narkoba di dalam Lembaga pemasyarakatan (Soerjono Soekanto dan Mamudji Sri, 2011).

Dalam penelitian ini digunakan beberapa jenis pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan di bidang pemasyarakatan (Peter Mahmud Marzuki, 2021). Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yakni pendekatan dengan mengkaji konsep-konsep dasar dalam hukum pidana seperti pertanggungjawaban pidana, kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*), serta tujuan pemidanaan dalam kerangka sistem pemasyarakatan. Dan Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu dengan menganalisis kasus Amar Joni sebagai studi kasus guna melihat penerapan norma hukum pidana dalam praktik peradilan serta kesesuaiannya dengan teori dan tujuan pemidanaan.

.....

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Pecandu Narkotika yang Melakukan Transaksi Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) merupakan unsur esensial untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang. Pidana hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi unsur tindak pidana (*actus reus*), adanya kesalahan (*mens rea*), dan adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) pada diri pelaku. Artinya, hukum pidana tidak hanya mengevaluasi aspek objektif berupa perbuatan, tetapi juga aspek berupa kondisi batin dan kapasitas pelaku ketika perbuatan tersebut dilakukan (Ilyas, 2024). Prinsip ini tercermin dalam asas *geen straf zonder schuld*, yang menegaskan bahwa tidak boleh ada pidana tanpa kesalahan.

Dalam tindak pidana narkotika, posisi pecandu memiliki karakter yang ambivalen. Di satu sisi, pecandu dapat menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika. Namun di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengakui pecandu sebagai individu yang mengalami ketergantungan fisik dan psikis sehingga membutuhkan upaya rehabilitative (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, n.d.). Namun, pengakuan tersebut tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila pecandu melakukan tindak pidana lain yang sifatnya aktif, terencana, dan berorientasi pada peredaran gelap, seperti transaksi narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan narkotika tidak semata bertumpu pada pendekatan represif, tetapi juga memuat orientasi *treatment-oriented* terhadap pecandu.

Namun demikian, status sebagai pecandu tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila yang dilakukan adalah tindak aktif berupa transaksi atau peredaran gelap narkotika. Secara kriminologis, transaksi narkotika tidak dapat dikategorikan sebagai *victimless behavior*, karena public, ketertiban masyarakat, dan keamanan negara. Transaksi narkotika, terutama yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan, merupakan bentuk *organized illicit market* yang jelas tidak dapat digolongkan sebagai *victimless crime*. Kejahatan ini menciptakan korban social yang luas, mengacncam ketertiban umum, memperkuat jaringan kriminal, serta melemahkan control negara atas institusinya sendiri. Karena itu, pecandu yang melakukan transaksi tidak lagi berada pada posisi sebagai “korban”, tetapi sebagai bagian dari rantai peredaran gelap narkotika yang memiliki dampak sistemik (Waluyo, 2023).

Untuk memperjelas posisi hukum pelaku, perlu dibedakan antara kategori penyalahguna, pecandu, kurir, dan pelaku peredaran gelap. Penyalahguna (Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) menyatakan bahwa pelaku yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri. Pecandu pada prinsipnya adalah penyalahguna yang telah mengalam ketergantungan medis. Biasanya dipergunakan untuk diri sendiri, sedangkan Kurir merupakan pelaku yang mengangkut, mengirim, atau menyerahkan narkotika (Pasal 114 ayat (2)) dan Pengedar/Penjual/Transaksi (Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) merupakan pelaku yang menawarkan, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

Dalam konteks Amar Joni, tindakan melakukan transaksi di dalam lapas menunjukkan bahwa ia telah keluar dari ranah “pecandu-pengguna” menuju kategori “pelaku peredaran gelap”. Ini sesuai dengan unsur Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

Perbuatan tersebut juga mengandung tingkat kesengajaan yang lebih tinggi karena terjadi di dalam Lembaga pemasyarakatan, yakni institusi negara yang secara normative memiliki fungsi sebagai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian narapidana. Keberadaan peredaran gelap di dalam lapas menunjukkan dua hal: Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rienaka Cipta, 2022

- 1) Adanya tindakan yang secara sadar melanggar hukum di bawah pengawasan negara, dan
- 2) Adanya penyalahgunaan fungsi institusi pemasyarakatan

Dengan demikian, perbuatan tersebut memiliki tingkat *bezigheid* kesengajaan yang lebih tinggi dibandingkan peredaran gelap yang dilakukan di luar lapas.

Ketergantungan narkoba tidak dapat dijadikan dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana karena kondisi adiktif tidak meniadakan kemampuan memahami sifat melawan hukum perbuatan maupun kemampuan mengendalikan kehendak. Kecanduan hanya dapat menjadi factor yang meringankan (*mitigating factor*) dalam pemidanaan, bukan menghapus kesalahan. Pecandu yang melakukan transaksi narkoba di dalam Lapas tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik menurut unsur perbuatan pidana maupun unsur kesalahan.

2. Unsur Kesalahan (*Schuld*) dalam Pertanggungjawaban Pidana Pecandu Narkotika

Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur elemen fundamental dalam pertanggungjawaban pidana. Kesalahan tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, tetapi juga dengan sikap batin pelaku pada saat perbuatan dilakukan. Doktrin hukum pidana membedakan kesalahan ke dalam dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (*dolus*) ialah Pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya dan kealpaan (*culpa*) yaitu Pelaku tidak berhati-hati sehingga menimbulkan akibat yang dilarang. Sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld*, pemidanaan tidak dapat dijatuhkan apabila tidak terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan (Santoso, 2023).

Dalam konteks pecandu narkoba, penilaian terhadap unsur kesalahan sering kali dipersulit oleh adanya kondisi ketergantungan yang memengaruhi motif dan dorongan perilaku. Namun doktrin hukum pidana secara tegas membedakan motif yang dipengaruhi adiksi tidak sama dengan Kemampuan memahami sifat melawan hukum. Dengan demikian, meskipun seseorang terdorong menggunakan narkoba karena kecanduan, kondisi tersebut tidak menghilangkan kemampuan kognitif untuk memahami larangan hukum maupun kemampuan volisional (untuk mengendalikan kehendak).

Dalam kasus pecandu yang melakukan transaksi narkoba di dalam lapas, unsur kesalahan bahkan lebih mudah dibuktikan karena perbuatan tersebut memerlukan komunikasi, perencanaan, koordinasi, tindakan aktif untuk menerima/menyerahkan barang, serta biasanya melibatkan tujuan ekonomi atau pemenuhan permintaan pasar gelap. Tindakan demikian menunjukkan bentuk kesengajaan langsung (*dolus directus*), karena pelaku mengetahui dan menghendaki terjadinya transaksi narkoba (Andi Hamzah, 2023).

Karena itu, ketergantungan narkoba tidak menggugurkan kesalahan. Kondisi adiktif tersebut hanya dapat memengaruhi derajat kesalahan (tingkat *schuld*), yang mungkin lebih rendah dibandingkan pelaku non pecandu. Penilaian mengenai kadar kesalahan menjadi penting dalam tahap pemidanaan agar hukuman tetap proporsional dan sesuai tujuan pemidanaan.

Dengan demikian, dalam menilai pertanggungjawaban pidana, termasuk dalam konteks Amar Joni, menyatakan bahwa di duga transaksi dilakukan di lingkungan represif

memperkuat unsur kesalahan, karena pelaku memilih melawan hukum di ruang yang justru memiliki tingkat control negara yang tinggi. Oleh sebab itu, unsur subjektif dalam kesalahan telah terpenuhi secara penuh.

3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan

Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pecandu narkoba yang melakukan transaksi narkoba di dalam Lapas tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemidanaan. Dalam perkembangan teori pemidanaan modern menekankan fungsi pemidanaan sebagai Retribusi (pembalasan proporsional), Prevensi umum dan khusus (*general and special prevention*), Rehabilitasi pelaku, dan Proteksi masyarakat(Dr. M. Ali Zaidan, S.H., 2021).

Ketertanggungjawaban narkoba dapat memengaruhi aspek psikis, namun, doktrin hukum pidana membedakan antara gangguan kejiwaan yang meniadakan kemampuan bertanggungjawab dan kondisi adiktif yang hanya memengaruhi intensitas dorongan perilaku. Pecandu pada umumnya tetap memiliki kemampuan untuk memahami larangan hukum dan mengendalikan kehendak, kecuali ada bukti medis yang menunjukkan ketidakmampuan tersebut(Ali, 2024).

Sistem pemasyarakatan Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bertumpu pada paradigma rehabilitative dan resosialisatif. Namun, ketika pecandu justru melakukan transaksi narkoba di dalam lapas, hal ini menunjukkan kegagalan fungsi pembinaan, lemahnya pengawasan, tidak efektifnya fungsi pencegahan khusus (*special prevention*), dan tidak tercapainya tujuan rehabilitasi(*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*, 2022).

Dalam kaitannya dengan alasan penghapus kesalahan, perlu dibedakan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) dan alasan yang meringankan (*strafverminderingsgronden*). Alasan pemaaf merupakan dasar yang secara normative menegasikan kesalahan pelaku, sehingga menggugurkan pemidanaan seperti keadaan tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas namun masih dapat dimaafkan(Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., 2023). Alasan yang Meringankan (*strafverminderingsgronden*) merupakan dasar yang tidak menghapus pidana tetapi hanya meringankan hukuman(Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., 2023).

Dalam perspektif tersebut, ketertanggungjawaban narkoba tidak dapat dikualifikasikan sebagai alasan pemaaf, karena tidak menghilangkan kemampuan pelaku untuk memahami sifat melawan hukum perbuatannya. Kondisi adiktif hanya berpengaruh pada intensitas dorongan psikologis, bukan pada fungsi hilangnya kesadaran hukum. Oleh sebab itu, kondisi sebagai pecandu lebih tepat ditempatkan sebagai faktor yang meringankan, bukan sebagai alasan penghapus kesalahan. Pendekatan ini sejalan dengan praktik peradilan yang menjadikan status pecandu sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menilai proporsionalitas vonis(Dr. M. Ali Zaidan, S.H., 2021).

Dalam konteks khusus transaksi narkoba yang dilakukan di dalam Lembaga pemasyarakatan, penerapan alasan pemaaf menjadi semakin tidak relevan. Karena perilaku dilakukan secara sadar, memerlukan perencanaan, dilakukan dalam ruang pengawasan negara, serta memiliki tujuan mempertahankan jaringan pasar gelap. Dari perspektif norma Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, perbuatan Amar Joni lebih sesuai memenuhi unsur Pasal 114 (transaksi atau perdagangan) atau Pasal 112 (memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba), bukan Pasal 127 (pengguna). Ini menunjukkan bahwa posisi pelaku berada pada kategori pelaku peredaran, bukan pecandu yang semata-

mata membutuhkan rehabilitasi.

Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana tetap dapat dibenarkan secara hukum, sepanjang pemidanaan memperhatikan aspek proporsionalitas dan kondisi pecandu sebagai factor yang meringankan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pecandu narkoba yang melakukan transaksi narkoba di dalam Lembaga pemasyarakatan dengan studi kasus Amar Joni, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pecandu narkoba yang melakukan transaksi narkoba di dalam laas tetap dapat dikenakan, sepanjang terpenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dan unsur kesalahan (*schuld*). Dalam kasus Amar Joni, sekalipun ia berstatus sebagai pecandu, perbuatannya memenuhi unsur kesengajaan (*opzet*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan/atau Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) tentang Narkoba.
2. Kedudukan pecandu dalam hukum pidana Indonesia tidak otomatis menempatkan pelaku dalam kategori tidak mampu bertanggungjawab, kecuali dibuktikan bahwa kecanduannya menghilangkan kemampuan intelektual dan volisional secara signifikan. Oleh karena itu, status Amar Joni sebagai pecandu tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya, melainkan hanya dapat dipertimbangkan sebagai factor kriminogen atau latar belakang tindak pidana.
3. Transaksi narkoba di dalam lapas merupakan bagian dari peredaran gelap yang termasuk dalam kategori *organized illicit market*, bukan sekedar *victimless behavior*. Perbuatan tersebut menciptakan risiko social yang tinggi karena memperluas jaringan peredaran narkoba, merusak tata kelola pemasyarakatan, dan berpotensi melibatkan petugas atau narapidana lain.
4. Tujuan pemidanaan dalam kasus Amair Joni belum sepenuhnya tercapai, terutama tujuan *treatment* dan rehabilitasi bagi pecandu sebagaimana diamanatkan dalam sistem pemasyarakatan. Ketiadaan mekanisme rehabilitasi yang efektif, lemahnya pengawasan, serta tingginya akses terhadap narkoba di dalam lapas menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan belum selaras dengan paradigma pemidanaan modern yang menekankan rehabilitasi, reintegrasi social, dan pencegahan residivisme.
5. Analisis norma dan penerapan hukum pidana dalam kasus Amar Joni menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asas tujuan pemidanaan dan realitas lapangan. Pemidanaan yang hanya menekankan aspek pembalasan (*retributive*) tanpa memperkuat fungsi rehabilitative justru meningkatkan peluang narapidana kembali terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di dalam lapas. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemasyarakatan memerlukan perbaikan structural agar mampy menjalankan fungsi pembinaan sekaligus mencegah peredaran gelap narkoba.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Buku Litera, 2024
- Ali, Mahrus. *Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2020
- Christiawan, Rio & Tuti Widyaningrum. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Persada, 2024

- Greene, Nevid, Rathus. *Psikologi Abnormal*, Jilid I Edisi 9
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2022
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021
- Ilyas, Adam. *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers, 2024
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021
- Ramadani, Suci. *Hukum Pidana Narkotika: Kebijakan, Implementasi, dan Tantangan Penegakan Hukum*. 2024
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jawa Barat: Rajagrafindo Persada, 2023
- Siregar. "Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkotika di Lapas." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8 No. 2, 145-159.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2020.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- Waluyo, Bambang. *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023
- Zaidan, M. Ali. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika (Bukum Aksara), 2021
-